

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena maraknya tindakan kriminal di Indonesia mulai berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Suburnya tindakan kriminal di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranan penguasa juga. Di masa lalu, para preman terkesan diorganisir oleh kekuatan tertentu untuk kemudian memberikan kontribusi bagi aman dan langgengnya kekuasaan.¹ Sebagai kompensasi para preman diberikan kebebasan untuk menjalankan aksinya tanpa takut diperlakukan keras oleh negara dan mungkin hal ini masih terjadi. Premanisme adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.²

Praktek premanisme memang bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Apalagi di Indonesia kini berkembang informalitas sistem dan struktur di berbagai instansi. Jadi sistem dan struktur formal

¹ Bonger. *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia. 2001, hlm. 27

² Ibid., hlm. 28

yang telah ada memunculkan sistem dan struktur informal sebagai bentuk dualitasnya. Kondisi tersebut telah ikut menumbuhsururkan premanisme. Secara sosiologis, munculnya premanisme dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat.³

Faktor utama munculnya premanisme di Indonesia memang bermula pada perekonomian yang sulit dan banyaknya pengangguran di sekitar kita. Namun jika kita cermati untuk saat ini, faktor utama kemunculan premanisme adalah karena minimnya sebuah pendidikan dan kurangnya penanaman moral yang baik bagi rakyat. Sehingga hal itu menyebabkan terjadinya kemerosotan moral yang begitu memprihatinkan bangsa ini. Faktor-faktor inilah yang menjadi kunci dari munculnya tindakan premanisme.⁴

Upaya memberantas kejahatan premanisme tersebut maka seluruh jajaran Polri memiliki kewajiban untuk melakukan pemberantasan premanisme dan kejahatan jalanan guna meminimalisir kejahatan dan menciptakan situasi yang aman dan tenteram. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku serta pedoman pelaksanaan Polri yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵

³ Afrizal, Munadi. *Tinjauan Kriminologis Timbulnya Premanisme di Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Skripsi Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2013, hlm. 32

⁴ Ibid., hlm. 34

⁵ Dirdjosisworo, Soedjono. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni. 2006, hlm. 39

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

Sehingga tentu saja praktik premanisme tersebut diharapkan sudah dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia. Langkah Pemerintah khususnya Kepolisian tersebut akan terus dilakukan secara konsisten dan seyogyanya didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat agar kondisi aman dan tertib dapat semakin diwujudkan.⁶ Walaupun

pada kenyataannya masih kita jumpai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat yang disebabkan tindakan premanisme namun penyelesaiannya tidak sampai pada proses peradilan.

Sebagai ilustrasi dapat penulis sampaikan aksi premanisme jalanan misalnya di terminal bus adalah memungut pungutan liar dari sopir-sopir, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan sopir dan kendaraannya yang melewati terminal. Preman di pasar memungut pungutan liar dari lapak-lapak kaki lima, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap rusaknya lapak yang bersangkutan, pungutan-pungutan iuran tertentu yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terhadap pedagang-pedagang di pinggir jalan.⁷

⁶ Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*. Jakarta: PTIK. 2002, hlm. 52

⁷ Meliala Samsudin, A. Qirom, Eugenius Sumaryono. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti. 2005, hlm. 41

Dalam hal memperebutkan wilayah kekuasaan para preman sering melakukan kekerasan terhadap preman yang lain sehingga terjadilah peristiwa hukum seperti penganiayaan yang bisa berakibat luka atau matinya orang. Kekerasan itu terjadi dipicu dengan adanya target dari bos preman yang sering diistilahkan dengan “mengejar setoran”. Untuk itulah diperlukan kepekaan penegak hukum hukum khususnya Polri sebagai aparat pengatur keamanan dan ketertiban sekali gus sebagai penegak hukum untuk secara konsisten dalam menjalankan tugasnya dapat memberikan rasa aman dan tertib bagi kehidupan masyarakat dan demi tegaknya hukum.⁸ Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : “ Konsistensi penegakan hukum oleh Polri dalam rangka menanggulangi dan memberantas premanisme”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana premanisme ?
2. Bagaimana upaya secara konsisten penegakan hukum oleh Polri dalam rangka menanggulangi dan memberantas premanisme jalanan ?

⁸ Afrizal, Munadi. *Tinjauan Kriminologis Timbulnya Premanisme*, Op. Cit., hlm. 19

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang pengaturan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana premanisme ;
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang upaya secara konsisten penegakan hukum oleh Polri dalam rangka menanggulangi dan memberantas premanisme jalanan.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan

wawasan penulis dalam memahami pengaturan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana premanisme dan upaya secara konsisten penegakan hukum oleh Polri dalam rangka menanggulangi dan memberantas premanisme jalanan

D. Landasan Teori

Teori Kriminologi

Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum.

Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa penyebab kejahatan yaitu pertama adalah Anomie (ketiadaan norma) atau strain

(ketegangan).⁹ Teori anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi.¹⁰

Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

Kedua adalah *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya). Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.

⁹ Dirdjosisworo, S . *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Mandar Madju,. Jakarta. 2004, hlm.108-109

¹⁰ Alam, AS. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, hlm 45-46

Ketiga adalah *Social Control* (kontrol sosial). Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain.

Terdapat tiga unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi : ¹¹

1. Kasih Sayang, kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.
2. Komitmen, sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi. dan
3. Keterlibatan, merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

¹¹ Travis, Hirschi., *Causes of Delinquency* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1996, hlm 16-18

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul : “ Konsistensi penegakan hukum dalam rangka menanggulangi dan memberantas premanisme”, adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai konsistensi penegakan hukum dalam rangka menanggulangi dan memberantas premanisme”.¹²

2. Metode Penelitian

¹² Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹³ Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan konsistensi penegakan hukum dalam rangka menanggulangi dan memberantas premanisme.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang bersifat studi kepustakaan meliputi bahan-bahan hukum, diinventarisir seperti :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, meliputi :¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹³ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm.24

¹⁴ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan konsistensi penegakan hukum dalam rangka menanggulangi dan memberantas premanisme, sebagai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data


Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahanbahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan

¹⁵ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi.¹⁶

5. Metode Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu data sekunder yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan sistematis.¹⁷



IBLAM
School of Law

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, Yogyakarta, 2014, hlm.3.